

TELAAH MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Fitri Wahyuni

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com

Abstract

The act of vigilante (eigenrichting) is an act that punishes a party without going through a process in accordance with the law. The Criminal Code does not specifically regulate sanctions for the perpetrator of the vigilante (eigenrichting), but the offender (eigenrichting) can be subject to criminal sanctions as contained in the article on persecution namely article 351 of the Criminal Code, in addition according to the criminal law a person who performs vigilante action (eigenrichting) may be subject to criminal liability if it meets elements of: criminal acts, capable of liability, intent or negligence, and no excuse for forgiveness. If it is associated with human rights, then the act of vigil (eigenrichting) is contradictory to Law Number 39 Year 1999 on Human Rights Article 3 Paragraph (2) which reads "Everyone is entitled to the recognition, guarantee, protection and fair treatment of law as well as obtaining legal certainty and equal treatment before the law.

Keywords: *Eigenrichting, Criminal Law, Human Rights*

Abstrak

Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan perbuatan yang menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. KUHP tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pelaku main hakim sendiri (eigenrichting), namun pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat pada pasal tentang penganiayaan yakni pasal 351 KUHP, selain itu menurut hukum pidana seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa: perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka perbuatan main hakim (eigenrichting) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Kata Kunci : *Eigenrichting , Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia*

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.¹ Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.² Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.³ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *universal phenomenon*.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena dewasa ini berupa penghakiman masa yang terjadi beberapa waktu lalu berupa pembakaran terhadap seorang warga yang dituduh mencuri amplifier di mushala Al Hidayah Kampung Cabang Empat Desa Hurip Jaya Bekasi sehingga korban tewas dan menyebabkan meninggal dunia.⁵ Selain fenomena penghakiman masa yang disebutkan diatas, pada tahun 2015 di daerah Cirebon seorang penjambret menjadi sasaran masa yang membakar penjambret,⁶ dan masih banyak lagi penghakiman masa lainnya. Ketika masyarakat menjadi masa bodoh dengan hukum pidana yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semaunya tanpa memikirkan dampaknya. Sifat inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana. Apabila dilihat dari sudut hukum, perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan masa yang melanggar hak seseorang yang menurut mereka memiliki kesalahan dan pantas untuk mendapatkan hukuman dari massa tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum tentang proses penegakan hukum bagi pelaku yang bersalah dan melanggar hukum.

Hukum pidana Indonesia telah tegas mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana/kejahatan melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun pada faktanya pelaku kejahatan dihakimi oleh masyarakat tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan hukum acara pidana yang dikenal dengan *eigenrichting*.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif yaitu penelitian dengan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam KUHP, dan Undang-Undang terkait dengan penulisan ini.

¹ Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

² Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru.*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 134.

³ Andi Matalata "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, 1987, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang, hlm. 2.

⁵ <https://nusantaranews.com>. Diakses pada tanggal 16 September jam 9.39 wib

⁶ *Ibid.*

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-undang terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Terkait lainnya dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian berupa disertasi dan tesis, makalah, Jurnal buku-buku literatur yang berkaitan dengan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka peneliti melakukan analisa dengan cara *deskriptif* yakni dengan menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti kemudian dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu kepada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁸ Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana,

⁷Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.121.

⁸Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.75-76

maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁹ Roeslan Saleh menyatakan bahwa¹⁰ dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana,
2. Mampu bertanggung jawab,
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹²

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pertanggungjawabn pidana jika memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas. Sehingga pelaku yang main hakim sendiri yang mengakibatkan korban terluka hingga meninggal dunia dalam hukum pidana di Indonesia dapat dipidana apabilan pelaku dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pelaku main hakim sendiri. Namun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁹*Ibid.*, hlm. 75

¹⁰*Ibid.*, hlm.10

¹¹*Loc.Cit*

¹²Tri Andrisman,2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 94.

pelaku main hakim sendiri dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana yang terdapat didalam KUHP yakni Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman pidana penjara atau denda, yang berbunyi :¹³ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

2. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualism, ada kecendrungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat di tuntutan pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.¹⁴

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵ Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapn hukum tanpa memandang disriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.¹⁶

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.¹⁷ Menurut Jung, main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepnetingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.¹⁸

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan “pembalasan” yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti pada *Code Hammurabi* (1900 SM), pada

¹³ R. Soegandhi, *Op.Cit.*, hlm. 366

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung, hlm.231.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, 1999, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Ishaq Ahmed, 1996, *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain*, LKIS, Yogyakarta, hlm.72.

¹⁷ <http://wikipedia.org>. Diakses Tgl 16 September 2017 jam 9.53 wib.

¹⁸ *Law of Dictionary* dalam www.hukumpedia.com. Diakses Tgl 16 September 2017 jam 10.15.wib

masyarakat Yunani kuno seperti “*curi sapi bayar sapi*”, pada Bible; “*eye for eye*”. Konsep kejahatan kemudian berkembang, yaitu untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap individu masih menjadi urusan pribadi. Dalam perjalanan waktu kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang: negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai “*pariens patriae*”. Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka “*main hakim sendiri*” dilarang.¹⁹

Main hakim sendiri, dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka perbuatan hakim sendiri bertentangan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Oleh Karena itu dalam pasal tersebut mengandung unsur bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan hukum yang adil, perlindungan hukum, mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Penutup

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, selain itu main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan dan perlindungan hukum meskipun seseorang tersebut diduga melakukan tindak pidana, maka prosedur penegakan hukumnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan bukan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Dalam KUHP tidak mengatur secara tegas bagi pelaku kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) namun bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dikenakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang berhubungan dengan penganiayaan yakni pasal 351 KUHP sehingga pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga terciptanya penegakan hukum yang adil (*law enforcement*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).

Daftar Pustaka

- Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang, 1994.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Ishaq Ahmed *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari’ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain*, LKIS, Yogyakarta, 1996.

¹⁹ I. S. Susanto, 1991, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3

Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru.*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, 1999, Sinar Grafika, Jakarta

<http://wikipedia.org>. diakses 16 September 2017 jam 9.53 wib.

Law of Dictionary dalam www.hukumpedia.com. Diakses 16 September 2017 Pukul 10.15.Wib